



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 1 September 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap;

LUKAS TUNTI, bertempat tinggal di RT/RW 013/003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Nggangu, S.H., Silvester Deniharsidi, S.H., dan Hironimus Gunawan, S.H., para Advokat yang berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di dalam Register Surat Kuasa dibawah nomor: 109/SK.Pdt/VII/2022/PN.Lbj, sebagai **Penggugat**;

Dan

KETUA RAJAPATI YEREMIAS alias JIMI KETUA, bertempat tinggal di RT/RW 013/003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo-Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses penyelesaian perkara diluar persidangan, untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah Pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mencapai Kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa utang piutang dengan Perdamaian dan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat Berdasarkan Perjanjian tanggal 08 Februari 2022 senilai Rp. 135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pokok Hutang Tergugat Sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bunga hutang Tergugat pada Penggugat terhitung sejak tanggal peminjaman sampai sekarang senilai Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat akan membayar seluruh hutangnya seperti yang dituangkan didalam Pasal 2 (dua) tersebut diatas kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 31 September 2022);

Pasal 4

Bahwa sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses secara Perdata terhadap Tergugat;

Pasal 5

Bahwa dengan dibuatnya kesepakatan Perdamaian ini Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Tergugat tidak memenuhi isi surat kesepakatan perdamaian ini, maka Penggugat akan mengajukan eksekusi terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak atau tidak bergerak melalui Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang nilainya sesuai dengan sisa hutang Tergugat.dan Tergugat bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 6

Bahwa dalam hal Tergugat tidak memenuhi isi kesepakatan perdamaian ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh Tergugat adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian. Setelah isi kesepakatan Perdamaian ini dibacakan kepada kedua belah pihak,masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamain tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbj



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami Nicko Anrealdo, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Nicko Anrealdo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	Rp150.000,00;
5. Panggilan	Rp120.000,00;
Jumlah	Rp320.000,00;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)